

SURAT KETERANGAN
NOMOR : KP.03.04/F.XXXII/6704/2024

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan ini menerangkan bahwa institusi Poltekkes Kemenkes Denpasar baru terakreditasi pertamakali tahun 2016 sesuai dengan Sertifikat Akreditasi BAN-PT Nomor 0099/SK/BAN-PT/Akred/pt/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 dengan Akreditasi B. Akreditasi yang kedua tahun 2021 dengan sertifikat Akreditasi BAN-PT dengan Nomor 167/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 dengan Akreditasi B.

Adapun status Akreditasi sebelum tahun 2015 mengikuti Surat Edaran BAN-PT Nomor:1997/BANPT/LL/2018 pada tanggal 02 Oktober 2018 perihal status Akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi yang dibuka/berdiri sampai dengan 19 Mei 2016.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan pada pihak yang berkepentingan harap maklum.



Dr. Sri Rahayu, S.Tr, Keb, S.Kep, Ners, M.Kes



SAIPT: 001055



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 0099/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2016 menyatakan bahwa

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, Denpasar

terakreditasi
dengan peringkat

B

Sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan 5 Maret 2021.

Jakarta, 5 Maret 2016

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua



T.
Basaruddi
n

Digitally signed by
T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o=
Kemristekdikti
Date: 2021.03.10 08:15:
03 WIB

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 167/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/III/2021, menyatakan bahwa
Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, Kota Denpasar
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 6 - Maret - 2021 sampai dengan 6 Maret 2026*



Jakarta, 9 - Maret - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104 Laman : www.dikti.go.id

Nomor : 160/E/AK/2013
Perihal : Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi
Program Studi

1 Maret 2013

Kepada Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berhubung izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan program studi tersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat edaran ini diterbitkan;
3. Dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2, perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
4. Setelah waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi perguruan tinggi tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT, izin program studi dicabut dan program studi tersebut dinyatakan tidak sah;
5. Perguruan tinggi penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan;

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan agar Koordinator Kopertis menyampaikan kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan);
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
6. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Para Direktur dan Sesditjen di lingkungan Ditjen Dikti;
8. Para Atase Pendidikan di Luar Negeri.

Nomor : 1997/BAN-PT/LL/2018
Hal : Status Akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi
yang dibuka/berdiri sampai dengan 19 Mei 2016


02 Oktober 2018

Yth 1. Pimpinan Program Studi/Perguruan Tinggi
2. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Sehubungan dengan Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang dibuka dan/atau berdiri sampai dengan 19 Mei 2016 dan belum pernah terakreditasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52, Permenristekdikti No. 32, Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi :

1. BAN-PT dapat menerbitkan Keterangan yang menyatakan bahwa Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud tetap berlaku, dengan ketentuan:
 - a. Program Studi/Perguruan Tinggi yang berdiri/dibuka sebelum 10 Agustus 2012, dinyatakan terakreditasi sampai dengan 19 Mei 2018.
 - b. Program Studi/Perguruan Tinggi yang berdiri/dibuka antara tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan 19 Mei 2016 dinyatakan terakreditasi sampai dengan 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Keputusan Menteri tentang ijin pembukaan program studi dan/atau pendirian perguruan tinggi.
2. Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterbitkan atas permintaan pihak perguruan tinggi.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan agar menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. T. Basaruddin